

Kepastian Hukum Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat di Kawasan Industri

Viko Setiyawan¹, Muhamad Sholihul Anwar², Mochammad Adi Setiadi³, Jaffa Rizqita Putra⁴, Fitriyanti⁵, Aliya Malika⁶,
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Al Azhar Indonesia

E-mail: viko.setiyawan@gmail.com¹, Msatax7@gmail.com², payunghukum62@gmail.com³,
jaffa.rp03@gmail.com⁴, fitriyanti141407@gmail.com⁵, aliyamk13@gmail.com⁶

Article History:

Received: 31 Desember 2025

Revised: 15 Januari 2026

Accepted: 01 Februari 2026

Keywords: vehicle tax,
heavy equipment tax, special
road,

Abstract: This article aims to analyze legal certainty regarding the imposition of Motor Vehicle Tax (PKB) and Heavy Equipment Tax (PAB) in Southeast Sulawesi Province, particularly for companies operating in industrial zones. The main issue lies in the legal vacuum concerning the definition of "road" in Law No. 1 of 2022 on Fiscal Relations between Central and Regional Governments, which creates multiple interpretations of PKB objects. The research method applies a normative approach with grammatical interpretation of statutory regulations and a case study on smelter industry companies. The findings indicate that motor vehicles used on private industrial roads are not subject to PKB, while heavy equipment used as industrial production machinery is not subject to PAB. The conclusion emphasizes the necessity of harmonizing statutory regulations to prevent taxpayer losses and uphold the principle of legal certainty.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Alat Berat (PAB) menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya sering muncul perdebatan mengenai objek pajak, khususnya ketika kendaraan bermotor digunakan di jalan khusus atau ketika alat berat dipakai sebagai mesin atau alat produksi industri.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) meminta data seluruh kendaraan bermotor dan alat berat milik perusahaan industri smelter. Permintaan ini menimbulkan polemik karena tidak semua kendaraan bermotor dan alat berat termasuk objek pajak. Kekosongan hukum terjadi akibat tidak adanya definisi "jalan" dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Inklusifitas pengenaan Pajak Alat Berat pun terjadi karena pihak pemerintah memahami setiap kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat wajib dikenakan Pajak Alat Berat, sementara Alat Berat itu sendiri telah didefinisikan dengan batasan yang jelas. Hal ini menimbulkan multitafsir terhadap objek PKB, sehingga berpotensi

terjadinya ketidakpastian hukum yang merugikan wajib pajak.

Apakah kendaraan bermotor yang digunakan di jalan khusus dapat dikenakan PKB? Apakah alat berat yang digunakan sebagai mesin atau alat produksi industri dapat dikenakan PAB? Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan seharusnya diterapkan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak? Dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan harus mampu diterima secara logis dan rasional guna tercapainya rasa keadilan. Manusia dalam ruang ketidaksempurnaan secara logis terus mencari kebenaran-kebenaran. Dalam penelitian ini kita akan membahas pentingnya mewujudkan kepastian hukum mengenai objek PKB dan PAB dengan menjelaskan perbedaan antara jalan umum dan jalan khusus dalam konteks hukum pajak dan menegaskan alat berat yang digunakan sebagai mesin atau alat produksi industri bukan objek PAB serta memberi rekomendasi kepada pemerintah agar tidak terjadi multitafsir yang merugikan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber pada studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kepastian hukum, penafsiran peraturan perundang-undangan, serta harmonisasi antarregulasi. Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Penafsiran dilakukan secara gramatikal (tekstual) guna menghindari multitafsir serta memberikan kejelasan terhadap definisi hukum yang belum diatur secara eksplisit. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan, gejala, maupun permasalahan hukum yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan atau studi literatur. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dikaji dan dianalisis antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pajak daerah dan asas kepastian hukum.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, serta sumber dari internet. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka dengan menggunakan metode content analysis. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis gramatikal dan analisis harmonisasi hukum. Analisis gramatikal menekankan pemaknaan kata sesuai dengan bunyi teks peraturan, sehingga definisi “jalan” dan “alat berat” ditafsirkan berdasarkan rumusan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, analisis

harmonisasi hukum dilakukan dengan mengharmonisasikan Undang-Undang HKPD dengan Undang-Undang Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 guna mencegah terjadinya kontradiksi norma. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, antara lain asas legalitas, *lex certa*, *in dubio contra fiscum*, *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, serta asas perlindungan data pribadi, sebagai dasar penguatan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendaraan Bermotor di Jalan Khusus

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Pasal 1 angka 28 mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, Pasal 1 angka 30 UU HKPD menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, atau kendaraan yang dioperasikan di air, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Namun demikian, UU HKPD tidak memberikan definisi mengenai istilah “jalan” dalam ketentuan umumnya. Ketidadaan definisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menyebabkan ketidaktegasan, ketidakjelasan, multitafsir, serta kerancuan dalam penerapan norma. Kondisi tersebut bertentangan dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan kejelasan istilah, ketepatan pilihan kata, serta adanya batasan pengertian yang cermat dan tidak ambigu.

Permasalahan utama dalam pengenaan PKB terletak pada tidak adanya penjelasan mengenai cakupan makna “jalan” dalam UU HKPD, khususnya terkait apakah jalan khusus yang berada di dalam kawasan industri termasuk dalam objek PKB atau tidak. Untuk menghindari kekosongan hukum tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka penting untuk merujuk pada definisi “jalan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Perlu ditegaskan bahwa UU Jalan dan PP Jalan tersebut telah berlaku lebih dahulu dibandingkan UU HKPD. Oleh karena itu, apabila UU HKPD tidak mengatur definisi “jalan” secara khusus, maka secara otomatis definisi yang terdapat dalam UU Jalan dan PP Jalan digunakan untuk mengisi kekosongan norma. Kondisi ini tentu akan berbeda apabila UU HKPD telah memberikan definisi tersendiri mengenai “jalan”, karena dalam hal tersebut definisi khusus tersebutlah yang berlaku. Pasal 1 angka 16 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyatakan bahwa jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, serta instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan. Selanjutnya, Pasal 57A ayat (1) huruf i UU Jalan secara eksplisit menyebutkan bahwa jalan dalam kawasan industri termasuk dalam kategori jalan khusus. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa lingkup pengaturannya mencakup jalan umum dan jalan khusus. Bahkan Pasal 57 ayat (1) PP tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “jalan” tidak termasuk jalan khusus.

Dengan mengharmonisasikan ketentuan UU HKPD, UU Jalan, dan PP Jalan, maka dapat dirumuskan pemahaman yang tegas dan tidak multitafsir mengenai objek PKB, yaitu bahwa PKB dikenakan atas kendaraan bermotor yang digunakan di jalan darat, tidak termasuk jalan khusus.

Dengan demikian, kendaraan bermotor yang hanya beroperasi di jalan khusus tidak memenuhi unsur objek PKB.

Dalam praktiknya, BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara tetap meminta data kendaraan bermotor milik perusahaan smelter meskipun kendaraan tersebut hanya beroperasi di jalan khusus. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, interpretasi terhadap UU HKPD harus dilakukan secara sistematis dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan lain yang relevan agar tidak terjadi kontradiksi norma.

2. Alat Berat sebagai Mesin atau Alat Produksi Industri

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam Pasal 1 angka 31 mendefinisikan Pajak Alat Berat (PAB) sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Selanjutnya, Pasal 1 angka 32 mendefinisikan alat berat sebagai alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang bersifat berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen, serta beroperasi pada area tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa objek PAB secara tegas dibatasi pada alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan teknik sipil. Secara gramatikal, frasa “alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya” merupakan inti definisi, sedangkan frasa “beroperasi pada area tertentu” berfungsi sebagai keterangan tambahan yang mempersempit konteks penggunaan alat tersebut. Dengan demikian, frasa “area tertentu” tidak berdiri sebagai definisi mandiri yang memperluas objek pajak, melainkan hanya menjelaskan karakteristik penggunaan alat berat yang fungsi utamanya tetap ditujukan untuk pekerjaan konstruksi dan teknik sipil. Frasa “termasuk tapi tidak terbatas pada” juga hanya menjelaskan contoh area penggunaan, bukan memperluas definisi alat berat ke seluruh alat yang beroperasi di area tertentu.

Dalam konteks industri smelter, alat berat digunakan sebagai mesin atau alat produksi, seperti untuk memindahkan bahan baku dari kapal ke gudang atau mencampur material produksi. Fungsi utama alat tersebut bukan untuk pekerjaan konstruksi atau teknik sipil, melainkan sebagai bagian dari proses produksi industri. Oleh karena itu, alat berat yang digunakan sebagai mesin produksi industri tidak memenuhi unsur definisi alat berat sebagaimana dimaksud dalam UU HKPD dan tidak dapat dikategorikan sebagai objek PAB. Kesalahan dalam praktik sering terjadi akibat penyamaan alat berat produksi industri dengan alat berat konstruksi. Analisis gramatikal dan sistematis menunjukkan bahwa alat berat yang berfungsi sebagai mesin produksi industri bukan merupakan objek PAB karena tidak memenuhi unsur tujuan penciptaannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

3. Sistem Official Assessment dan Praktik di Lapangan

PKB dan PAB merupakan pajak daerah yang menganut *sistem official assessment*, yaitu penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, praktik di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya permintaan data kepada perusahaan seolah-olah pajak daerah menganut sistem self-assessment.

Praktik tersebut menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak, mengingat selama ini data PKB dan PAB diperoleh dari instansi terkait, seperti Polri/Samsat untuk PKB dan instansi teknis untuk alat berat. Selain itu, Polri dan Dinas Perhubungan berdasarkan UU Kepolisian dan UU Lalu Lintas hanya memiliki kewenangan atas sarana lalu lintas di jalan umum, bukan di jalan khusus yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan swasta.

4. Asas Hukum dan Ketentuan Perundang-Undangan yang Relevan

Penafsiran terhadap objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Alat Berat (PAB) tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, khususnya hukum pajak dan hukum administrasi pemerintahan. Beberapa asas hukum yang relevan dan harus menjadi dasar interpretasi antara lain *asas legalitas*, *asas lex certa*, *asas in dubio contra fiscum*, *asas ultra vires*, *asas lex superior derogat legi inferiori*, *asas lex specialis derogat legi generali*, *asas keharmonisan hukum*, serta asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada pajak terutang tanpa undang-undang. Setiap pungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan tidak dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang. Dalam konteks PKB dan PAB, apabila unsur objek pajak tidak dirumuskan secara jelas, maka negara tidak berwenang memaksakan pemungutan pajak tersebut kepada wajib pajak. Asas *lex certa* menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Undang-undang tidak cukup hanya ada, tetapi juga harus memberikan kepastian mengenai siapa subjek pajak dan apa objek pajaknya. Definisi yang terlalu inklusif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kondisi terdapat risiko multitafsir, maka risiko tersebut harus ditanggung oleh pemerintah, bukan oleh wajib pajak. Contohnya, tidak tersedianya definisi “jalan” dalam ketentuan umum UU HKPD menyebabkan ketidakjelasan dalam mendefinisikan “kendaraan bermotor” sebagai objek PKB. Demikian pula, definisi alat berat yang tidak dipahami secara gramatikal berpotensi memperluas objek PAB secara tidak sah.

Dalam konteks alat berat, frasa inti “alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya” seharusnya tidak dikalahkan kedudukannya oleh frasa keterangan tambahan “termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan”. Apabila keterangan tambahan tersebut ditafsirkan secara ekstensif sehingga memperluas objek PAB ke alat produksi industri, maka hal tersebut bertentangan dengan *asas lex certa* dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, teori penafsiran gramatikal (tekstual) harus digunakan, yaitu menafsirkan norma sesuai dengan bunyi teks undang-undang. Berdasarkan pendekatan ini, alat berat yang digunakan sebagai mesin atau alat produksi industri smelter tidak termasuk objek PAB.

Asas in dubio contra fiscum mengajarkan bahwa dalam hal terdapat keraguan, ambiguitas, atau multitafsir dalam hukum pajak, maka penafsiran harus dipilih yang lebih menguntungkan wajib pajak, bukan fiskus. Kerugian akibat ketidakjelasan norma tidak boleh dibebankan kepada wajib pajak. Berdasarkan asas ini, maka PKB tidak seharusnya dikenakan atas kendaraan bermotor yang digunakan di jalan khusus, dan PAB tidak seharusnya dikenakan atas alat berat yang tidak digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau teknik sipil.

Asas ultra vires dalam hukum pajak melarang adanya penafsiran ekstensif yang memperluas cakupan objek pajak di luar yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Hukum pajak harus ditafsirkan secara restriktif dan ketat. Penafsiran yang memperluas objek PKB dan PAB tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menciptakan pajak baru melalui tafsir, yang jelas tidak dibenarkan. *Asas lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang PDRD tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, khususnya terkait pengertian “jalan” yang secara tegas tidak mencakup jalan khusus. *Asas lex specialis derogat legi generali* juga relevan, terutama dalam kondisi tidak adanya definisi “jalan” dalam UU HKPD. Dalam keadaan demikian, maka definisi jalan yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Jalan dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan harus digunakan untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Hukum pajak tidak menganut asas otonomi definisi, sehingga tidak boleh memiliki pengertian sendiri yang bertentangan dengan peraturan lain. Asas keharmonisan hukum menghendaki agar peraturan perundang-undangan saling selaras dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, apabila UU Jalan dan PP Jalan menyatakan bahwa “jalan” tidak termasuk jalan khusus, maka pemaknaan objek PKB dalam UU HKPD juga harus sejalan dengan ketentuan tersebut agar tidak terjadi disharmonisasi norma.

Selain itu, interpretasi terhadap PKB dan PAB juga harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar pemerintah tidak meminta data kendaraan dan alat berat yang secara hukum tidak relevan. Asas kepastian hukum menuntut agar pengenaan pajak memiliki dasar hukum yang jelas. Asas kecermatan melarang pemerintah membebankan pajak yang seharusnya tidak terutang. Asas kepentingan umum harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan akibat kebijakan perpajakan yang dipaksakan. Asas perlindungan menuntut agar kebijakan pajak mendukung iklim investasi dan perekonomian nasional. Sementara itu, asas kebijaksanaan menghendaki agar pemerintah bertindak rasional, proporsional, dan adil.

Permintaan data kendaraan bermotor dan alat berat juga menimbulkan persoalan perlindungan data pribadi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa instansi pemerintah hanya dapat memproses data pribadi berdasarkan tujuan yang sah, dasar hukum yang jelas, serta prinsip minimalisasi data. Data kepemilikan aset perusahaan merupakan data strategis dan rahasia yang tidak dapat diminta tanpa dasar hukum yang jelas dan relevansi langsung. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, perusahaan dan masyarakat tidak boleh dipaksa menanggung pajak yang seharusnya tidak terutang atau yang masih mengandung keraguan hukum.

Dengan demikian, demi menjamin kepastian hukum, BAPENDA Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pejabat yang berwenang seharusnya melakukan perubahan kebijakan serta menunda pengenaan pajak daerah yang masih mengandung ketidakjelasan dan multitafsir hingga diperoleh kejelasan hukum yang pasti.

5. Studi Kasus pada Industri Smelter di Sulawesi Tenggara

Salah satu contoh konkret multitafsir dalam penerapan pajak daerah dapat dilihat pada kasus industri smelter di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, BAPENDA menerbitkan surat permintaan data kepada perusahaan untuk melakukan pendataan seluruh kendaraan bermotor dan alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan. Pendataan tersebut dijadikan dasar oleh BAPENDA dalam menetapkan PKB dan PAB, dengan berlandaskan pada objek kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat berat. Namun, perusahaan memiliki penafsiran hukum yang berbeda terhadap objek pajak tersebut. Dalam menafsirkan objek PKB, perusahaan mendasarkan pada aspek penggunaan kendaraan. Kendaraan bermotor dikenakan PKB apabila digunakan di jalan umum, dan tidak dikenakan PKB apabila hanya digunakan di jalan khusus. Penafsiran ini sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang secara tegas menyatakan bahwa “jalan” tidak termasuk jalan khusus.

Sementara itu, dalam menafsirkan objek PAB, perusahaan berpedoman pada definisi alat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang PDRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PAB dikenakan atas alat berat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya. Dengan demikian, alat berat yang tidak diciptakan untuk tujuan tersebut tidak termasuk objek PAB.

Perusahaan menilai bahwa permintaan data seluruh kendaraan bermotor dan alat berat bersifat tidak relevan secara hukum, karena hanya sebagian kendaraan yang digunakan di jalan umum dan menjadi objek PKB, sedangkan seluruh alat berat yang dimiliki perusahaan digunakan sebagai mesin atau alat produksi industri smelter dan tidak digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau teknik sipil. Meskipun demikian, dalam praktiknya kendaraan bermotor yang hanya beroperasi di jalan khusus tetap diminta untuk dilaporkan, begitu pula alat berat yang berfungsi sebagai mesin produksi industri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi merugikan wajib pajak, serta membuka peluang terjadinya sengketa pajak di kemudian hari.

Dalam beberapa kasus lain di Indonesia, pengadilan telah memutuskan bahwa kendaraan bermotor dan alat berat yang digunakan di jalan khusus tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Putusan-putusan tersebut memang terbit sebelum berlakunya UU HKPD dan sebelum adanya Pajak Alat Berat. Namun demikian, wajib pajak meyakini bahwa PKB dan PAB pada hakikatnya merupakan jenis pajak yang memiliki objek yang sama, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tetap relevan untuk dijadikan rujukan. Dalam praktik di jalan umum, alat berat yang digunakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan teknik sipil lainnya memang tepat dikenakan PAB, karena memenuhi unsur definisi alat berat dan digunakan di ruang publik. Namun, alat berat yang digunakan sebagai alat produksi industri di kawasan tertutup tidak memenuhi unsur tersebut. Implikasi dari penafsiran ini adalah pemerintah daerah seharusnya menunda pengenaan pajak yang masih mengandung multitafsir hingga terdapat kepastian hukum. Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi sengketa pajak dan agar rasa keadilan dapat terwujud bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

Permintaan data atas seluruh kendaraan bermotor dan alat berat oleh pemerintah daerah tidak memiliki relevansi hukum yang memadai karena tidak sejalan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas hukum fundamental lainnya. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan lemahnya dasar legalitas dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan data pribadi.

Permasalahan utama dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terletak pada adanya kekosongan norma terkait definisi “jalan” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kekosongan norma ini menimbulkan multitafsir dalam penentuan objek PKB, khususnya terhadap kendaraan bermotor yang hanya digunakan di jalan khusus, termasuk jalan di kawasan industri. Melalui pendekatan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU HKPD, Undang-Undang Jalan, dan PP Nomor 34 Tahun 2006, dapat dipahami bahwa kendaraan bermotor yang secara eksklusif digunakan di jalan khusus dan tidak pernah digunakan di jalan umum tidak memenuhi unsur objek PKB, sehingga tidak dapat dikenakan PKB. Sebaliknya, kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum tetap merupakan objek PKB dan kewajiban

perpajakannya telah dipenuhi oleh perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, alat berat yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan industri pengolahan bijih besi pada hakikatnya berfungsi sebagai alat atau mesin produksi industri, bukan sebagai sarana pekerjaan konstruksi atau teknik sipil. Dengan menggunakan penafsiran gramatikal (tekstual), alat berat tersebut tidak termasuk dalam definisi Pajak Alat Berat (PAB), sehingga bukan merupakan objek PAB dan tidak dapat dikenakan pajak dimaksud. Ketidakjelasan norma serta lemahnya harmonisasi regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan selaras, serta melalui penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan perlindungan data pribadi. Harmonisasi hukum dalam sistem perpajakan daerah menjadi prasyarat utama agar pajak berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai sumber sengketa.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengenaan PKB dan PAB di kawasan industri, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah perlu segera melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU HKPD, Undang-Undang Jalan, PP Nomor 34 Tahun 2006, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 guna menghindari multitafsir dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah daerah wajib menjunjung tinggi asas pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga permintaan data kendaraan bermotor dan alat berat harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, bukan semata-mata kebijakan administratif. Pemerintah daerah juga harus menghormati ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan memastikan bahwa data perusahaan tidak diminta atau digunakan tanpa dasar hukum yang sah demi menjaga kepercayaan wajib pajak.

Di sisi lain, wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman terhadap asas-asas hukum yang relevan, seperti asas legalitas, *lex certa*, *in dubio contra fiscum*, *lex superior*, *lex specialis*, serta asas perlindungan data pribadi, agar dapat menilai apakah pengenaan pajak telah sesuai dengan ketentuan hukum. Wajib pajak juga disarankan untuk melakukan konsultasi dengan ahli hukum atau konsultan pajak apabila menghadapi permasalahan terkait PKB dan PAB, serta melakukan advokasi hukum apabila terjadi sengketa perpajakan. Selain itu, perusahaan wajib pajak perlu menyusun dokumentasi internal yang jelas mengenai penggunaan kendaraan bermotor dan alat berat sebagai bukti bahwa kendaraan hanya digunakan di jalan khusus dan alat berat berfungsi sebagai mesin produksi industri.

Pada tingkat pusat, pemerintah perlu segera mempertimbangkan revisi terhadap UU HKPD dengan memasukkan definisi “jalan” secara tegas guna menghindari multitafsir dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun wajib pajak. Selain itu, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun pedoman teknis yang komprehensif mengenai pengenaan PKB dan PAB sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak, sehingga tidak terjadi praktik official assessment yang bercorak self-assessment dan berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. (2018). *Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan*.
DDTC News. (n.d.). *Mencegah tumpang tindih peraturan perpajakan*.

- DDTC News. (n.d.). *Standar pembuktian dalam sengketa pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Asas dan tiga sistem pemungutan pajak Indonesia*.
- Hadjon, P. M. (1994). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Yuridika.
- Hasan, D. (2021). Konsep pengenaan pajak alat berat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 467–486.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4>
- Hukumonline. (n.d.). *17 asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penjelasannya*.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*.
- Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Indonesia. (2022b). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan*.
- Indonesia. (2022c). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Kompas. (2022). *Otonomi daerah: Pengertian, asas, dan tujuannya*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2003). *Putusan Nomor 004/PUU-I/2003*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 70/PK/TUN/2015*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Tiap kata penting dalam merumuskan pidana di Indonesia*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017*.
- Mamudji, S., Soekanto, S., & et al. (2005). *Metode penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2007). Penafsiran hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(3), 353–368.
- Parwati, N. N. T., & Parsa, I. W. (2019). Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 terhadap alat berat sebagai objek pajak ganda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 215–229.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Santoso, B. (2020). Kepastian hukum pajak daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 356–373.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-8). RajaGrafindo Persada.
- Wasitaatmadja, F. F. (2017). *Filsafat hukum: Akar religiositas hukum* (Cet. ke-2). Kharisma Putra Utama.